Kecamatan Kuripan



Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Kuripan

Legalisasi dan Rekomendasi Proposal

No. SK:

Persyaratan

1. Proposal yang sdh ditanda tangani oleh Pemohon dan Kepala Desa / Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas Pelayanan menerima berkas atau proposal yang sdh ditanda tanagni oleh Pemohon dan Kepala Desa
- 2. Kasi Kespel melalukan Pemeriksaan berkas, apabila berkas telah memenuhi persyaratan akan diterus untuk dibuatkan surat rekomendasi proposal dan apabila tidak sesuai akan dikembalikan ke petugas pelayanan untuk dikembalikan kepada pemohon
- 3. Pelaksana membuatkan surat rekomendasi proposal
- 4. Kasi Kespel memeriksa hasil dari surat rekomendasi yang dibuat oleh pelaksana dan memberikan paraf bila data telah benar, apabila masih ada yang salah akan dikembalikan ke pelaksana untuk diperbaiki
- 5. Camat menendatangani Legalisasi Surat Rekomendasi Proposal
- 6. Kasi Kespel menerima berkas yang sudah ditanda tangani kemudian menyerahkannya kepada petugas pelayanan
- 7. Petugas pelayanan menyerahkan berkas yang sudah ditandatangi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi dan Rekomendasi Proposal

Pengaduan Layanan

Kecamatan Kuripan



Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Kuripan